PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG
(Studi Empiris pada Samsat III Soekarno-Hatta)

Allsa Rasheesa Tiara[1], Arkananda Kahiji Kelana[2]

[1,2]Universitas Ekuitas Indonesia

Email: allsarasheesa71@gmail.com[1], arkananda1215@gmail.com[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis secara komprehensif pengaruh dua instrumen kebijakan fiskal utama, yaitu program pemutihan pajak dan penerapan sanksi pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung, dengan fokus lokus penelitian pada SAMSAT III Soekarno-Hatta. Urgensi penelitian ini didorong oleh fenomena persentase tingginya angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang mencapai 18,86% atau setara dengan 89.545 unit kendaraan di wilayah kerja SAMSAT III, yang mengindikasikan adanya resistensi kepatuhan dan potensi kehilangan pendapatan daerah yang signifikan. Menggunakan paradigma positivisme dengan metode kuantitatif serta pendekatan deskriptif dan verifikatif, penelitian ini mengolah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dari 107 responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan rumus Slovin. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel. Hasil penelitian mengungkap temuan empiris bahwa: (1) Program pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun dengan koefisien pengaruh yang moderat, mengindikasikan fungsinya sebagai insentif jangka pendek; (2) Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan yang sangat dominan terhadap kepatuhan wajib pajak, mengonfirmasi efektivitas fungsi *deterrence* (pencegahan) dan penegakan hukum dalam psikologi fiskal; dan (3) Secara simultan, kedua variabel independen memberikan kontribusi sebesar 42,8% terhadap variasi kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Program Pemutihan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, *Moral Hazard*, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively investigate and analyze the influence of two primary fiscal policy instruments, namely the tax penalty amnesty and the implementation of tax sanctions, on motor vehicle taxpayer compliance in Bandung City, focusing specifically on SAMSAT III Soekarno-Hatta. The urgency of this research is driven by the persistent phenomenon of the high number of Vehicles Not Re-registering (KTMDU), reaching 18.86% or equivalent to 89,545 vehicle units in the SAMSAT III working area, indicating compliance resistance

and significant potential loss of local revenue. Utilizing a positivist paradigm with quantitative methods and descriptive as well as verificative approaches, this study processes primary data collected via questionnaires from 107 respondents determined using a purposive sampling technique based on the Slovin formula. Data analysis was performed using multiple linear regression techniques to test the hypotheses of relationships between variables. The results reveal empirical findings that: (1) The tax whitening program has a positive and significant effect on taxpayer compliance, albeit with a moderate influence coefficient, indicating its function as a short-term incentive; (2) Tax sanctions have a dominant positive and significant effect on taxpayer compliance, confirming the effectiveness of the deterrence function and law enforcement in fiscal psychology; and (3) Simultaneously, both independent variables contribute 42.8% to the variation in taxpayer compliance.
***Keywords**: Tax Whitening Program, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax, Moral Hazard, Law Enforcement.*

A. PENDAHULUAN

Dalam arsitektur keuangan negara modern, pajak berfungsi sebagai pilar fundamental yang menopang keberlangsungan pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi regional. Sebagai instrumen fiskal utama, pajak tidak hanya berperan dalam fungsi *budgetair* (sumber dana bagi kas negara) tetapi juga fungsi *regulerend* (alat pengatur kebijakan sosial dan ekonomi). Di era otonomi daerah yang semakin matang, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian fiskal yang kuat guna membiayai kebutuhan belanja daerah dan penyediaan layanan publik. Salah satu komponen paling vital dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat provinsi, khususnya di Provinsi Jawa Barat, adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan daya beli masyarakat telah memicu lonjakan kepemilikan kendaraan bermotor secara eksponensial. Kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, telah bertransformasi dari barang mewah menjadi kebutuhan primer untuk mobilitas masyarakat urban. Fenomena ini seharusnya menciptakan ekosistem basis pajak (*tax base*) yang semakin masif dan dinamis, yang secara teoritis berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan daerah. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya *gap* atau kesenjangan antara potensi pajak yang seharusnya diterima dengan realisasi penerimaan yang masuk ke kas daerah. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh isu klasik namun kompleks dalam administrasi perpajakan: kepatuhan wajib pajak (*taxpayer compliance*).

Di Kota Bandung, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat dengan densitas lalu lintas yang tinggi, isu kepatuhan pajak kendaraan bermotor menjadi sangat krusial. Data empiris dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan mengenai tingkat kepatuhan di wilayah ini. Samsat III Soekarno-Hatta, salah satu unit pelayanan pajak tersibuk di Bandung, mencatat jumlah kendaraan terdaftar sebanyak 474.837 unit. Namun, statistik menunjukkan bahwa terdapat 89.545 unit kendaraan yang masuk dalam kategori Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Angka ini merepresentasikan tingkat ketidakpatuhan sebesar 18,86%.

Tingginya angka KTMDU ini mengindikasikan bahwa mekanisme pemungutan pajak konvensional belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Wajib pajak yang lalai mungkin menghadapi kendala likuiditas, lupa akan jatuh tempo, atau secara sengaja melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*) karena persepsi lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi stagnasi kepatuhan ini, pemerintah daerah umumnya menerapkan kombinasi kebijakan yang bersifat *stick and carrot* (hukuman dan insentif).

Penelitian ini hadir di tengah perdebatan mengenai efektivitas kedua instrumen tersebut. Terdapat inkonsistensi dalam temuan penelitian terdahulu. Beberapa studi seperti (Ahmad & Devyanthi, 2025) menemukan bahwa program pemutihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, mungkin karena dianggap sebagai rutinitas tahunan. Sebaliknya, studi lain oleh (Mutiara et al., 2024) menemukan dampak positif yang kuat. Demikian pula dengan sanksi pajak, di mana (Gatrina, 2024) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan karena rendahnya pengetahuan masyarakat, bertolak belakang dengan temuan (Rachmawati & Rachman, 2023) yang menyatakan sanksi sebagai faktor dominan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini fokus pada Wajib Pajak Terdaftar di SAMSAT III Soekarno-Hatta dan menguji dua variabek yaitu Program Pemutihan (X1) dan Sanksi Pajak (X2). Penelitian ini bertujuan untuk mengurai benang kusut kepatuhan pajak dengan menganalisis secara parsial dan simultan bagaimana program pemutihan (sebagai representasi insentif) dan sanksi pajak (sebagai representasi penegakan hukum) berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak kendaraan bermotor.

Rumusan masalah penelitian:

1. Apakah terdapat pengaruh Program Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial?

2. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial?
3. Apakah terdapat pengaruh Program Pemutihan dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Bandung III Soekarno-Hatta?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Program Pemutihan Pajak

Program pemutihan pajak merupakan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, baik dengan cara menghapus maupun mengurangi sanksi administrasi, denda, dan bunga keterlambatan. Tujuan dari program pemutihan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat penerimaan pajak. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong wajib pajak yang menunggak agar melunasi kewajiban pajaknya dan melalui pemberian keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda akibat keterlambatan pembayaran, pemutihan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah (Widajantie & Anwar, 2020).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah bentuk tindakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi dapat berfungsi sebagai alat penegndali dan pencegah pelanggaran agar wajib pajak bersikap disiplin dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Jenis sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administratif deperti denda, bunga dan kenaikan, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran serius. Penerapan sanksi pajak yang tegas diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya (Pramukty & Yulaeli, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran secara tepat waktu. Kepatuhan dapat mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami, menyadari, dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peratiran perundang-undangan. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor

ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial, moral, kebijakan fiscal, dan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Berdasarkan sintesis teori dan tinjauan empiris tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- **H1**: Program Pemutihan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- **H2:** Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- **H3:** Program Pemutihan dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai profil kepatuhan wajib pajak di Samsat III Soekarno-Hatta, serta persepsi mereka terhadap variabel program pemutihan dan sanksi pajak. Analisis ini menggunakan distribusi frekuensi dan skor rata-rata. Pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan melalui uji statistik inferensial, guna mengetahui besaran pengaruh dan signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT III Soekarno-Hatta. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh sebanyak 107 responden yang dinilai mampu mempresentasikan populasi penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner tertutup (angket) yang disebarkan kepada responden terpilih yang akan disusun dengan skala Likert lima poin mulai dari sangat tidak setuju (1) sampai dengan sangat setuju (5), untuk mengukur variabel Program Pemutihan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Seluruh instrument pada penelitian ini sudah terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan

reabilitas guna memastikan kelayakan dan konsistensi pengukuran sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), koefesien korelasi, dan koefesiendi determinasi Adjusted R2.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi menunjukkan:

- Konstanta (a) = 5,909
- Koefesien program pemutihan (b1) = 0,176
- Koefesien sanksi pajak (b2) = 0,571

$$Y = 5,909 + 0,176(X_1) + 0,571(X_2) + e$$

Interpretasi:

1. Koefisien X1 (0,176) menunjukkan arah hubungan yang positif. Setiap peningkatan 1 satuan efektivitas Program Pemutihan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,176 satuan (dengan asumsi variabel lain konstan). Pengaruh ini ada, namun besarnnya relatif moderat (17,6%).
2. Koefisien X2 (0,571) menunjukkan arah hubungan positif yang jauh lebih kuat. Setiap peningkatan 1 satuan ketegasan Sanksi Pajak, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,571 satuan. Besaran pengaruh ini (57,1%) lebih dari tiga kali lipat pengaruh pemutihan, menandakan dominasi faktor sanksi.

Uji t (Parsial)

- Variabel Progam Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dengan nilai t hitung 2,289 > t tabel 1,983 dengan nilai Signifikansi 0,024 < 0,05 sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya Program Pemutihan (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) di SAMSAT III Soekarno-Hatta.

- Variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dengan nilai t hitung 7,929 > t tabel 1,983 dengan nilai Signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya Sanksi Pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) di SAMSAT III Soekarno-Hatta.

Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil uji F dengan nilai F_{hitung} sebesar 40,577 > F_{tabel} (3,08) dengan nilai Signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Maka Program Pemutihan dan Sanksi Pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT III Soekarno-Hatta.

Koefesiensi Korelasi

- Variabel program pemutihan (X1) memiliki hubungan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Nilai korelasi yang diperoleh adalah 0,314, maka dapat diartikan bahwa tingkat hubungan termasuk pada kategori rendah dan arah hubungan positif atau searah.
- Variabel X2 memiliki nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak (X2) memiliki hubungan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Nilai korelasi yang diperoleh sebesar 0,640. Maka, dapat dikatakan bahwa arah hubungan positif atau searah dan tingkat hubungan termasuk pada kategori kuat.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Adjusted R Square diperoleh sebesar 0,428 atau 42,8%. Hal ini berarti bahwa 42,8% variasi dalam tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat III Soekarno-Hatta dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel Program Pemutihan dan Sanksi Pajak. Sisanya sebesar 57,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan verifikatif, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Program Pemutihan dan Sanksi Pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT III Soekarno-Hatta. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 40,577, yang menegaskan

bahwa kedua variabel independen ini merupakan prediktor yang valid dalam model penelitian. Secara keseluruhan, kombinasi antara kebijakan insentif berupa pemutihan dan kebijakan koersif berupa sanksi mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 42,8%, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kedua kebijakan ini efektif, masih terdapat 57,2% faktor lain di luar model seperti kualitas pelayanan, kondisi ekonomi, atau kesadaran wajib pajak yang turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam membayar pajak.

Secara parsial, Program Pemutihan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun dengan dampak yang tergolong moderat. Koefisien regresi sebesar 0,176 menunjukkan bahwa setiap peningkatan efektivitas program pemutihan akan meningkatkan kepatuhan, meskipun peningkatannya tidak sebesar dampak sanksi pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mutiara et al. (2024) yang menyatakan bahwa pemutihan berdampak positif, serta teori Widajantie & Anwar (2020) yang menyebutkan bahwa penghapusan sanksi administrasi dapat mendorong penunggak pajak untuk melunasi kewajibannya. Namun, nilai korelasi yang rendah (0,314) mengindikasikan bahwa program ini lebih berfungsi sebagai insentif jangka pendek. Moderatnya pengaruh ini juga relevan dengan argumen Ahmad & Devyanthi (2025), di mana program pemutihan sering kali dianggap sebagai rutinitas tahunan oleh masyarakat, sehingga urgensi untuk patuh secara sukarela tanpa menunggu program pemutihan menjadi berkurang.

Di sisi lain, Sanksi Pajak ditemukan memiliki pengaruh positif yang sangat dominan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT III Soekarno-Hatta. Dengan koefisien regresi sebesar 0,571, pengaruh sanksi pajak terbukti tiga kali lebih kuat dibandingkan program pemutihan. Hasil ini mengonfirmasi efektivitas fungsi *deterrence* (pencegahan) dalam psikologi fiskal, di mana wajib pajak cenderung lebih patuh ketika dihadapkan pada konsekuensi hukum atau denda yang tegas. Temuan ini mendukung penelitian Rachmawati & Rachman (2023) yang menempatkan sanksi sebagai faktor dominan, sekaligus membantah temuan Gatrina (2024) pada lokasi yang sama yang sebelumnya tidak menemukan pengaruh signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa saat ini, persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum di wilayah SAMSAT III Soekarno-Hatta telah menguat, menjadikan sanksi sebagai instrumen pengendali utama yang efektif memaksa kepatuhan dan mengurangi angka *Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang* (KTMDU).

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan "stick and carrot" (hukuman dan insentif) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif, namun dengan bobot yang berbeda. Sanksi pajak berperan sebagai pendorong utama (*primary driver*) yang menjaga kedisiplinan wajib pajak melalui penegakan aturan, sementara program pemutihan berperan sebagai mekanisme pendukung (*supporting mechanism*) untuk menarik kembali wajib pajak yang telah lama menunggak agar kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan. Tingginya pengaruh sanksi dibandingkan pemutihan menyiratkan bahwa strategi optimalisasi pendapatan daerah di SAMSAT III Soekarno-Hatta sebaiknya lebih memprioritaskan konsistensi penegakan hukum dan sanksi tegas, sembari tetap menyelenggarakan pemutihan secara selektif dan insidentil agar tidak mendistorsi kepatuhan sukarela masyarakat di masa depan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikka bahwa program pemutihan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung pada SAMSAT III Soekarno-Hatta. Namun nilai korelasi menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dalam tingkat hubungan termasuk pada kategori rendah. Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun program pemutihan mampu meningkatkan angka kepatuhan, kebijakan ini tidak memiliki daya dorong sekuat sanksi pajak dalam mengubah perilaku wajib pajak di Kota Bandung pada SAMSAT III Soekarno-Hatta.
2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian dengan uji hipotesis menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung pada SAMSAT III Soekarno-Hatta. Semakin wajib pajak sadar akan hak dan kewajibannya, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Peneliti menyimpulkan bahwa sanksi pajak mampu meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak, kebijakan ini memiliki daya dorong yang sangat kuat dalam mengubah perilaku wajib pajak di Kota Bandung pada SAMSAT III Soekarno-Hatta.
3. Program Pemutihan dan Sanksi Pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandung pada SAMSAT III Soekarno-Hatta. , kolaborasi kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi naik-turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 42,8%,

sementara sisanya sebesar 57,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Saran

1. Agar Program Pemutihan lebih efektif dan tidak disalahgunakan untuk menunda pajak, pemerintah perlu mengevaluasi pola pelaksanaannya agar tidak mudah diprediksi. Disarankan agar program ini bersifat insidentil (tidak rutin setiap tahun) dan dibatasi dengan syarat yang selektif. Selain itu, perlu ditekankan narasi bahwa operasi penegakan hukum akan dilakukan secara masif setelah periode program berakhir
2. SAMSAT III Soekarno-Hatta disarankan untuk tetap konsisten menerapkan sanksi administratif demi menjaga stabilitas penerimaan daerah. Namun, ketegasan ini perlu diimbangi dengan edukasi bahwa pajak adalah kontribusi nyata untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Serta menginsentifkan operasi gabungan (razia) secara berkala.
3. Pemerintah disarankan untuk mengintegrasikan kedua kebijakan ini menjadi satu strategi yang utuh. Dengan mensosialisasikan program pemutihan sebagai kesempatan terbatas untuk membayar pajak sebelum aturan sanksi diterapkan secara penuh dan lebih ketat setelah periode program berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, H. W. N., & Devyanthi, D. (2025). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Penerapan E-Samsat dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kab. Bandung II Soreang Periode 2019-2023)*. *5*(1), 372–381.

Gatrina, N. (2024). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta)*. 43–65. https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/108688

Mutiara, A., Fitri, N., & Muthya, R. (2024). *Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor , Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Pusat*

Pengelolaan Pendapatan Wilayah (P3dw) Kabupaten Bandung I Rancaekek. *02*(01), 584–590.

Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA MASA PANDEMI. *Integration*, *8*(1), 9. https://doi.org/10.1016/0167-9260(89)90079-5

Rachmawati, I., & Rachman, A. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, *2*(2). https://doi.org/10.59603/accounting.v2i2.178

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, *3*(2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103.